

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT ISLAM

A. Pelarangan Riba

1. Surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila² Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

a. Mufrodat: *مو عظه* artinya pelajaran atau nasehat.⁴

b. Tafsir:

¹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

² Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan

³ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah

⁴ A. Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1568

Menurut Quraish Syihab ayat ini turun sebagai ayat hukum terakhir yang diterima oleh Rasulullah saw, Umar bin Khattab berkata bahwa Rasul saw, wafat sebelum menafsirkan maknanya secara tuntas. Karena ayat ini didahului oleh ayat lain yang berbicara tentang riba maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba tetapi juga pelakunya.⁵

Maksud dari sentuhan setan dalam ayat ini adalah: menurut sebagian besar ulama' ayat hal ini terjadi pada hari kemudian yakni mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan tidak tahu arah. Jadi harta baik uang maupun barang yang diperoleh melalui bisnis yang mengandung unsur riba baik riba *nasi'ah* yaitu riba yang tambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai imbalan dari penundaan pembayaran, ataupun riba *fadal* yaitu jual beli barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya, seperti uang dengan uang, makanan dengan makanan yang disertai kelebihan tambahan adalah haram menurut al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama'. Riba selain mengarah pada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor ke pihak kreditor, juga melumpuhkan perekonomian suatu bangsa secara makro.⁶

Menurut Musthafa al-Maraghi dalam ayat ini terdapat rahasia diharamkannya riba yaitu:

- a) Menghambat seseorang untuk berprofesi artinya seseorang yang mempunyai uang kemudian berkesempatan mengembangkan uangnya dengan jalan riba sehingga ia enggan untuk bekerja dan cenderung meremehkan pekerjaan.
- b) Bisa melahirkan permusuhan saling benci dan baki hantam
- c) Allah mengatur berlangsungnya kegiatan muamalah sehingga satu sama lain berkesempatan untuk saling menguntungkan.
- d) Riba menyebabkan kehancuran dan kerusakan.

Ayat –ayat tentang riba yang pertama turun di Makkah dan yang tiga turun di Madinah,⁷ hal ini menunjukkan bahwa riba masih sering dipraktikkan hingga

⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera hati, Jakarta, 2002, Vol. 1, hlm. 715

⁶ Tafsir al-Qur'an Tematik, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Tafsir al-Qur'an Tematik, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, Jakarta, 2009, hlm. 118

⁷ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, penj. Bahrin Abu Bakar, K. Anshar Sitangal, Hery Noer Aly, KaryaToha Putra, Semarang, 1993, hlm. 101-104

zaman sekarang oleh karena itu Allah memperingatkan bahaya dan potensi riba yang bisa menghambat pemberdayaan ekonomi ummat Islam.

Menurut T.M. Hasby as Shidiqi, yang dimaksud berdirinya seperti kemasukan setan adalah berdiri ketika bangkit dari kubur, Allah menjadikan tanda-tanda pemakan riba pada hari bangkit dari kubur seperti orang yang keamsukan setan. Setan mempengaruhi jiwa manusia yang menyebabkan rusak akalnya.⁸ Mereka makan riba itu layaknya sebagai sesuatu yang halal, seperti jual beli padahal Allah telah melarang riba. Allah melarang riba karena ada unsur yang merugikan sepihak dan tidak ada pertukaran keuntungan sedangkan jual beli berpotensi untuk saling bergantian dalam mengambil keuntungan.⁹ Bermuamalah dengan riba berpotensi memutuskan hubungan antara manusia, menimbulkan dendam dan dengki karena pemakan riba bersikap seperti serigala yang menerkam binatang lain yang mengakibatkan binasa.¹⁰

2. Surat Al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الرِّبَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

a) Mufrodat: **يمحق** artinya menghapus, menghilangkan, membatalkan, membinasakan diterjemahkan menjadi memusnahkan, mengurangi sedikit demi sedikit.¹¹

b) Tafsir

Menurut Quraish Syihab yang dimaksud memusnahkan riba adalah mengandung arti penganiayaan yang timbul karena riba menimbulkan kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi sedikit bertambah dan bertambah

⁸ Teungku Muhammad Hasby As Shidiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1995, hlm. 480

⁹ *Ibid*, hlm.480

¹⁰ *Ibid*, hlm. 486

¹¹ A. Warson Munawir, *op.cit*, hlm. 1314

sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan. Banyak peristiwa yang membuktikan betapa mereka yang melakukan riba pada akhirnya terjerumus kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah adalah orang yang memberi sedekah tidak hanya mengalami ketenangan jiwa namun juga mengembangkan dan menambah harta.¹²

Menurut T.M. Hasby as-Shidiqi, Allah akan menghilangkan berkah dan membinasakan harta yang bercampur dengan riba, harta itu tidak dapat di ambil manfaatnya oleh keturunan pemakan riba, maksud membinasakan adalah menimpakan penderitaan kepada pemakan riba yaitu dengan kebencian masyarakat, dan kebencian itu pada saat memuncak akan menimbulkan perampokan, pencurian dan lain-lain.¹³

3. Surat al-Baqarah: 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

a) Asbāb al Nuzūl

Ayat ini turun berkaitan dengan Banî Umair bin As-Saqifi dan bani Mughirah dari bani mahzum keduanya hendak membuat perjanjian dengan Utab bin Asid, Amir Makkah waktu itu . Isinya berupa permohonan agar praktik riba di kalangan kedua kabilah tersebut diperbolehkan sedangkan semenjak fath Makkah segala macam praktek riba telah diharamkan. Amir Makkah kemudian meminta saran kepada Rasulullah kemudian turunlah ayat ini¹⁴.

¹² M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera hati, Jakarta, 2002, Vol. 1, hlm. 723

¹³ Teungku Muhammad Hasby As Shidiqi, *op.cit*, hlm.483

¹⁴ Al-Qur'an Terjemah Tajwid, *Syamiil al-Qur'an al-Kariim*, t.t, Sygma, Bandung, hlm. 47

b) Tafsir

Menurut Quraish Syihab yang dimaksud dengan tinggalkan sisa riba adalah yang belum dipungut, Abbas paman Nabi bersama seorang bani al-Mughrah bekerja sama mengutang orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba, setelah turunya larangan riba mereka masih sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan boleh mengambil modal mereka.¹⁵

4. Surat al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

a) Mufrodat: حرب artinya merampas harta, perang ¹⁶

b) Tafsir:

Menurut Quraish Syihab ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud disini bukan kedahsyatan perang akan tetapi ancaman terhadap orang yang masih melakukan riba.¹⁷

5. Surat Ali-Imran: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera hati, Jakarta, 2002, Vol. 1, hlm. 726

¹⁶ A. Warson Munawir, *op.cit*, hlm. 248

¹⁷ M. Quraish Syihab, *loc.cit.*,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda¹⁸ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

a) *Asbāb al Nuzūl*

Ayat ini turun untuk mengingatkan bahwa kaum musrikin membiayai perang uhud dari hasil riba, kemudian ayat ini memperingatkan untuk kaum muslimin agar tidak terlintas pada benak kaum muslimin untuk ikut serta menggunakan cara yang sama dalam membiayai perang. Menurut al-Biqai yang dikutip oleh Quraish Syihab bahwa langkah para pemanah dalam perang uhud yang meninggalkan perang kemudian turun untuk mengambil harta rampasan perang adalah sama dengan memakan riba.¹⁹

b) *Tafsir*

menurut Sayyid Qutub seperti yang dikutip Quraish Syihab bahwa peristiwa dahsyat ini adalah pertempuran dalam diri manusia dan lingkungan hidupnya yakni uraian tentang riba, taqwa dan ketaatan pada Allah dan rasulnya, bernafkah pada Allah pada jalan lapang dan sempit, sistem kerja yang terpuji berhadapan dengan sistem kerja riba yang terkutuk, menahan amarah, pemaaf, penyebar luasan kebajikan ditengah masyarakat, istighfar, permohonan taubat dan kesadaran untuk tidak berlanjut dalam kesalahan dan dosa.²⁰ Ayat ini Allah melarang hambanya yang beriman memakan riba dengan berlipat ganda seperti jaman jahiliah,.

¹⁸ Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhil. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

¹⁹ M.Quraish Syihab, *op.cit.*, hlm, 257

²⁰ *Ibid.*, hlm. 259

6. An-Nisa' : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

7. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيُرِيُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

B. Penghapusan Tambahan Atas Modal Hutang

1) Dalam surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Tafsir:

Menurut Quraish Syihab apabila ada orang yang berada dalam situasi sulit atau akan terjerumus dalam situasi kesulitan maka tangguhkanlah

hutangnya sampai dia lapang.²¹ Menanggihkan dan menahan diri tidak menagih akan mendatangkan pahala yang berlipat. Sesuai dengan buny surat al-Hadîd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak

2) Surat al-Muzammil: 20

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Asbāb al Nuzûl ayat ini berkenaan dengan perintah Allah yang menyuruh kaum muslimin shalat malam yang dilakukan dengan tekun kemudian mereka melakukannya hingga kaki mereka bengkak-bengkak maka turunlah ayat ini untuk memberikan keringanan.²²

3) Surat al-Hadîd : 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya

²¹ *Ibid.*, hlm. 727

²² Qamaruddin Shaleh, Dahlan, M. Dahlan, *Asbab anNuzul latar belakang Historis Turunya Al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung, 1985, cet. 8, hlm. 555

akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Dalam ayat ini tidak ditemukan asbāb al Nuzûlnya namun pada ayat sebelumnya yaitu pada ayat yang ke-16, diriwayatkan bahwa ketika Nabi sampai di Madinah dari Mekkah(waktu hijrah) para sahabat menderita penghidupan yang pahit sehingga mereka lemah lunglai dalam kehidupan sehari-hari dan berbakti pada Allah tidak seperti sedia kala, maka turunlah ayat ke-16 untuk mengingatkan mereka agar lebih khusyuk kepada Allah.²³

C. Pemberdayaan Kaum Miskin

- 1) Al-Baqarah: 184 (dalam konteks miskin)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Asbāb al nuzûl ayat ini adalah ketika Qa'is bin As-Saib seorang yang telah tua renta memaksakan dirinya berpuasa, maka turunlah ayat ini untuk memberikan keringanan. Setelah turun ayat ini dia berbuka dan membayar fidyah dengan member makan orang miskin selama dia tidak berpuasa.²⁴

²³Ibid, hlm. 496

²⁴Ibid., hlm. 54

2) Al-Isra' : 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Dalam ayat ini asbāb al nuzûlnya berkaitan dengan riwayat dikemukakan bahwa ketika itu Rasulullah memberikan tanah di Fadak(tanah ini hasil dari *Ghanimah*) kepada Fatimah.²⁵

3) Al-Haqqah: 34

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ

Artinya: dan juga Dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.

4) Al-Mudatsir: 44

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ

Artinya: dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin,

5) Al-Fajr: 18

وَلَا تَحْتَضِرُوا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ

Artinya: dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin.

6) Al-Ma'ûn: 3

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ

Artinya: dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

Asbāb al nuzûl ayat ini berkenaan dengan sifat orang munafiq yang mempertontonkan shalat kepada kaum muslimin dan meninggalkannya apabila tidak melihatnya serta menolak memberikan bantuan dan

²⁵*Ibid*, hlm. 296

pinjaman ayat ini turun sebagai peringatan.(diriwayatkan dari Ibn Mundir dari Tharif bin Abi Thalhah bersumber dari Ibn Abbas)²⁶

7) Al-Mujadalah : 4 (konteks masâkîn)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

8) Al-Insan: 8

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

9) Al-Baqarah: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 613

kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

10) Al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

11) Al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Asabāb al nuzūl dari ayat ini adalah menurut riwayat ,kaum muslimin bertanya pada Rasulullah, dimana kami infakkan harta benda kami ya, Rasulullah? Maka kemudian turunlah ayat ini.(diriwayatkan dari Ibn Jarir yang bersumber dari IbnJuraij)²⁷

12) An-Nisa': 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat²⁸ anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu²⁹ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

13) An-Nisa' : 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh³⁰ dan teman sejawat, Ibnu sabil³¹ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 70

²⁸ Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka

²⁹ Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan

³⁰ Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim

³¹ Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya

14) Al-Ma'idah: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

15) Al-Ma'idah: 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan³² ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil

³² binatang buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing buas. dalam suatu riwayat Termasuk juga ular.

di antara kamu sebagai had-yad³³ yang dibawa sampai ke Ka'bah³⁴ atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin³⁵ atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu³⁶, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu³⁷ dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

16) Al –Anfal : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang³⁸, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil³⁹ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁴⁰ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan⁴¹, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

³³ Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji

³⁴ Yang dibawa sampai ke daerah Haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin

³⁵ Seimbang dengan harga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu

³⁶ Yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan catatan: seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons).

³⁷ Maksudnya adalah membunuh binatang sebelum turun ayat yang mengharamkan ini.

³⁸ Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

³⁹ Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁴⁰ Yang dimaksud dengan apa Ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan

⁴¹ Furqaan Ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

17) At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

18) An-Nur: 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁴³

⁴² Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁴³ Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a. bahwa Dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri 'Aisyah. Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan

19) Al-Hasyr:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

20) Al-Insan: 8

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

- Mufrodat: اسيرا artinya adalah tawanan yang ditawan⁴⁴.
- Asbāb al nuzûl: ayat ini turun sebagai perintah kepada kaum muslimin untuk memperlakukan tawanan itu dengan baik dan memberi makanan yang disukainya⁴⁵
- Tafsir:
Menurut Ibn Katsir memberi makan kepada orang dengan makanan yang baik walaupun dia sebagai tawanan perang.⁴⁶

menyuruh mema'afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu

⁴⁴ A. Warson Munawir, *op.cit*, hlm. 23

⁴⁵ Qamaruddin Shaleh, Dahlan, M. Dahlan, *Asbab anNuzul latar belakang Historis Turunya Al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung, 1985, cet. 8, hlm. 563

⁴⁶ Imām Jalil al-Hāfidz Imamuddin Abi Fida' Ismā'il bin Katsîr, *Muhtasor Ibn Katsîr*, Dar al Kutub Ilmiyah, Jilid 3, hlm.582

Menurut Abdullah Yusuf Ali, orang tahanan bila diartikan secara harfiah mengacu pada cara lama yaitu ketika para tawanan perang harus mencari makanannya sendiri karena pelanggaran kriminal, tidak jarang mereka yang mati kelaparan, kecuali ada teman yang mau memberi makanan . tetapi dari arti simbolik yang dapat diterapkan pada orang miskin, anak yatim, tawanan perang yakni dalam pengertian mereka yang memang tidak punya pegangan moral dan mental atau tidak ada yang memperhatikan mereka atau mereka tertekan perbudakan sosial, moral dan ekonomi mereka haus akan makanan rohani atau selera makan mereka diredam, tetapi orang yang saleh mengerti dan akan memasok keperluan mereka, dan termasuk tawanan adalah hewan-hewan yang dibawah kekuasaan manusia, mereka harus diberi makan dan tempat tinggal, dan orang saleh tidak akan melupakan mereka.⁴⁷ Disinilah letak kemanusiaan Islam yang tidak dimiliki agama lain. .

D. Pemerataan Akses Ekonomi

Dalam surat al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

⁴⁷ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, penj. Ali Audah, Pustaka Firdausm Jakarta, 1995, hlm.1539

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
 فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Asbāb al nuzūl ayat ini adalah setiap ummat Islam selalu memperhatikan nasib sesamanya.⁴⁸

⁴⁸ Qamaruddin Shaleh, Dahlan, M. Dahlan, *op.cit.*, hlm. 551